

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman Saleh. 2008. *Membangun Dukungan Publik dalam Reformasi Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Abdurrahman Hakim, Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah”, Tesis S2, Institut Raden Patah Palembang Jurusan Peradilan Agama, Tahun 2009.
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)*, Jakarta:Kencana Predana Media Grup.
- Adami Chazawi, 2013. *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*, Malang:Bayumedia Publishing.
- Ali, Fachry, 2000. *Refleksi Paham Kekuasan Jawa dalam Indonesia Modern*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Algra, 1983. *Realitas Hukum Perdata*, Jakarta: Binacipta.
- Ahmad Tanzeh, 2009. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Ahmad Tanzeh, 2004. *Metode Penelitian Praktis*, Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu.
- Andi Prastowo, 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Yogjakarta : Arruzz Media.
- Andi Mappiare AT, 2009. *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Malang: Jenggala Pustaka Utama.
- Amir Zain, 2013. *Aktulisai Formil Acara di Pengadilan Agama*, Bandung, Pena Emas.
- Anggraini Indah P. 2013. *Problematika Yuridis Asas Legalitas Dalam Kerangka Penemuan Hukum*, Malang, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya.
- Ansori Sinungan, 2011. *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatannya dalam Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Atmasasmita, Romli, 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Rafika Aditama.
- Bagir Manan, 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa,(suatu pencarian)*, Jakarta. Mahkamah Agung.

- Bayu Suryaningrat, 1980. *Organisasi Pemerintah Wilayah/Daerah*, Jakarta: Aksarana Baru.
- Budi Satrio, 2009. *Pengakan Hukum Pidana di Bidang Pasar Modal*, Sumatera Utara: Sekolah Pascasarjana Universitas.
- Burhan Anwar, 2009. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Jenggala Pustaka.
- Burhan Bungin, 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Cik Basir, 2009. *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta, Prenada, Perdana Group.
- Cik basir, “Analisis tentang Kewenangan Lingkungan Peradilan Agama dalam Bidang Perbankan Syariah”, Tesis S2, Institut Raden Patah Palembang Jurusan Peradilan Agama,Tahun 2008
- Chedar Alwasilah, 2002. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Christopher W. Moore, 1996. *The Mediation Process: Practical Strategies For Resolving Conflict*, San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
- Darmoko Yuti Witanto, *Ijtihad Hakim Dalam Menegakkan Keadilan substantive dalam Perkara Perdata*, Alfabeta, Bandung
- Dedi Mulyana, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda.
- Erlis Setiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- E. Sendari, 2002. *Pengajuan Gugatan Secara Class Action*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.
- Enrico Simanjuntak, 2011. Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan, Majalah Hukum Varia peradilan, Edisi Tahun XXVI NO.305
- Fockema Adnreae, 1983. *Kamus Hukum Fockema Adnreae* (terj.) Bandung: Bina Cipta.
- Hamdan Zulfa, *Penyampaian Pendapat Permohonan Sengketa Ekonomi Syariah*, Putusan MK Nomor 93/PUU-X/12

- Haris Herdiansyah, 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H. Yahya, 2013. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Perdana, 2008
- Ihromi, T.O, 2001. *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Imam Gunawan, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jamal Ma'mur Asmani, 2011. *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, Jogjakarta: Diva Press.
- Justice of law (Theory of law) Judicial prudence Handboek van het nederlandse strafrecht, N.V uitgeversmatschappij 134
- Lexy J. Moleong, 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosada Karya.
- Lexy J. Moeleong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahkamah Agung RI, *Kompetensi Absolute*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004
- Mahkamah Agung, 2014. *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dan Peradilan*.
- Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 14 Tahun 2016 Tentang Prosedur Beracara di Pengadilan MA RI
- Mahkamah Agung RI, Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Mahru Ali, 2008. *Aktualisasi Formil Sengketa Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pranada.
- Mashuri, Jurnal dengan judul Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
- Mashuri, Jurnal dengan Hukum Acara Di Pengadilan Agama Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016
- M. Yahya Harahap, 2006. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Gramedia.

- Murti Arto, 2012. *Aktualisasi Formil Pengadilan Agama*, Bandung: Rosdakarya II
- M. Yahya Harahap, 2001. *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2006. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Gramedia.
- Muhammad Abdulkadir, 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mulyatno, 1985. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mertokusumo Sudikno, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo Sudikno, 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mukti Arto, 2003. *Praktek Perkara Perdata pada pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, 1993. *Perlawanan terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi*, Bandung: Citra Aditya.
- M. Nur Yasin dan M. Yusuf Subekti, “*Persinggungan Kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Bidang Perbankan Syariah* (Studi tentang Interpretasi Hakim Pengadilan Agama terhadap Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008)”, UIN Malang, Tahun 2012.
- Nasution, 2005. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Yogyakarta: UII Press.
- Notohamidjojo, 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Salatiga: BPK Gunung Mulia.
- PERMA Nomor 2 tahun 2012
- Pitlo A., 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa (terj.)*, Jakarta: Intermasa.
- Pusat Mediasi Nasional (the Indonesian Mediation Center), *Kode Etik Mediator*, dikutip dalam www.pmn.or.id Pasal 6
- Prof. DR. H. Dedi Ismatullah,SH. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya ada dua pengertian yaitu supreme of law dan equality before the law. Penafsiran terhadapsupreme of

law yaitu salah satunya adalah kepastian hukum, rechtstaat adalah kepastian hukum, maka dengan diberikannya pilihan hukum bagi orang yang masuk di peradilan, akan menimbulkan confuse atau kebingungan hukum. Oleh karena itulah, maka ahli melihat Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) tidak rasional, sebab bertentangan dengan ayat (1). Salah satunya adalah dilaksanakan peradilan di peradilan agama tetapi diberikan pilihan di peradilan yang lain. Hal tersebut juga akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kompetensi Peradilan Agama. Kompetensi peradilan agama adalah merupakan kepastian hukum bagi orang yang ingin berperkara di dalam masalah bank ekonomi Islam.

Raja Fahab Abdullah Ali Hunain dan Abdullah bin Muhammad bin saad ali khunain, Mesir:Fiqh Murofaat, Darul asimah 1422

Rahardjo, Satijipto, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rifqi Syarif Assegaf, 2010. Pembatasan Perkara, Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien, dan berkualitas, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.

Rubini Rasyid, 2009. *Kemajuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sumardjono, Maria SW, 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Tanpa Penerbit.

Sumardjono, Maria SW, 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Tanpa Penerbit.

Seideman, Ann, 2002. *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, diterjemahkan Johannes Usfunan, Jakarta: ELIPS.

Syahrizal Abbas, 2009. *Adr dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana.

Sri Lestari, 2016. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* Jakarta: Prenada Media Grup.

Subekti, R. 1987. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita

Soesilo, R., 1985. *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia,

- Setiawan, 1992. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung: Alumni.
- Supomo, Tahun 1958. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Frasco.
- Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Saryono, 2013. *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Teguh Samudera, 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni.
- Tinjauan Juridis Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, UIN Malang, Tentang Perbankan Syariah di Kota Malang, Tahun 2013
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat 3
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- V. Wiratna Sujarweni, 2015. *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yusuf Buchori, "Litigasi Sengketa Pembiayaan Syariah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan pada Pengadilan Agama Purbalingga)", Tesis S2 UII Yogyakarta, Tahun 2008

<http://www.pn-tulungagung.go.id/>

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.